BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN KAS DAERAH SERTA REKENING KAS UMUM DAERAH SEBAGAI REKENING PENGELUARAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan Kas Daerah serta Rekening Kas Umum Daerah sebagai Rekening Pengeluaran Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN KAS DAERAH SERTA REKENING KAS UMUM DAERAH SEBAGAI REKENING PENGELUARAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
7. Rekening Penerimaan Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rekening milik Pemerintah Daerah yang diperuntukkan menampung seluruh Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Non Pendapatan Asli Daerah.
8. Rekening Pengeluaran Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dari pelimpahan saldo harian seluruh rekening Penerimaan Kas Derah dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

10. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk Bupati Dairi sebagai tempat penerimaan kas dan pengeluaran kas.

11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan tugas kegiatan operasional kantor sehari-hari.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian RPKD serta RKUD sebagai Rekening Pengeluaran Daerah adalah:

a. untuk menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. sebagai pedoman standar bagi BUD/Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan dalam pengelolaan uang daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian RPKD serta RKUD sebagai Rekening Pengeluaran Daerah, meliputi:

a. Pembukaan dan pengoperasian RPKD;

b. Pembukaan dan pengoperasian RKUD sebagai Rekening Pengeluaran Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu

Pembukaan dan Pengoperasian RPKD sebagai Rekening Penerimaan Daerah

Pasal 4

(1) Pembukaan RPKD dilakukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi selaku PPKD/BUD selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) RPKD terdiri dari :
   a. RPKD khusus menampung Pendapatan Asli Daerah atau PAD;
   b. RPKD khusus menampung Non Pendapatan Asli Daerah (Non PAD).

(3) Seluruh penerimaan Daerah disetorkan ke RPKD dengan menggunakan bukti transfer/setoran/nota kredit.

(4) Pihak yang melakukan penyetoran penerimaan daerah wajib menyampaikan bukti transfer/setoran/nota kredit kepada BUD/Kuasa BUD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penyetoran.

(5) Penerimaan Daerah yang disetor dalam bentuk mata uang (valuta) asing, terlebih dahulu dikonversi ke dalam nilai tukar rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada Bank Persepsi pada saat dilakukannya penyetoran.

(6) RPKD dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.

Bagian Kedua

Pembukaan dan Pengoperasian RKUD sebagai Rekening Pengeluaran Daerah

Pasal 5

(1) Pembukaan RKUD sebagai Rekening Pengeluaran Daerah dilakukan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi selaku PPKD/BUD selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) RKUD sebagai Rekening Pengeluaran Daerah dipergunakan menampung seluruh pelimpahan penerimaan dari RPKD dan untuk melakukan pembayaran pengeluaran daerah.

(3) Setiap pengeluaran daerah dari RKUD dilakukan dengan pembayaran transfer dengan SP2D.

(4) Pemotongan dan pemungutan berupa Pajak Negara, Potongan Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan Perumahan (Taperum) dan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) dilakukan langsung oleh Bank Persepsi atas pembayaran setiap SP2D untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara atau kepada Instansi terkait.

BAB V

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

(2) Pemberian UP pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening pengeluaran pada Bank Persepsi dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati dengan pertimbangan dari PPKD selaku BUD.

(3) Pada setiap awal tahun anggaran, Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD untuk mengelola UP yang harus dipertangungjawabkan.

(4) UP hanya dipergunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran kepada pihak yang menyediakan barang/jasa.

BAB VI

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan di RKUD sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku.

(2) Pendapatan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan rekening pengeluaran SKPD, dilarang dipergunakan oleh SKPD dan pengelolaannya secara langsung dipindah-bukukan ke RKUD.

(3) Penerimaan bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

(1) BUD wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Laporan Posisi Kas Harian;
b. Rekonsiliasi Bank.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap hari kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 November 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 17